BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keadaan pemerintahan Indonesia cenderung dinamis sejak reformasi tahun 1998. Sejak saat itu, berbagai perkembangan baru bermunculan dalam pola pemerintahan di Indonesia, salah satunya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kuasa kepada daerah otonom agar dapat mengelola sendiri kegiatan pemerintahan dengan syarat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan (Pelealu, 2013). Selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional, maka pemberian otonomi daerah harus sejalan dengan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan drastis pada tahun 1999 terkait perbaikan pemerintahan daerah. Reformasi ini diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa pembentukan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya bersifat otonom, tetapi juga mengamalkan asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah adalah kekuatan menjalankan kegiatan daerah secara mandiri tanpa bergantung dengan yang lain. Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, pendapatan daerah yang diterima oleh suatu daerah harus diatas pendapatan daerah minimal yaitu 25% dari total pendapatan daerah (Yuliyanti, Nugraha & Fadilah, 2019). Kemandirian keuangan daerah dikatakan tinggi apabila rasio kemandirian diatas 75%, sedang jika rasio 50% hingga 75%, rendah jika rasio antara 25% hingga 50% dan dikatakan sangat rendah apabila rasio kemandirian dibawah 25%. Di Indonesia ditemukan bahwa persentase kemandirian keuangan daerahnya masih di bawah 25% (Yuliyanti et al., 2019). Hal tersebut berarti, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam pembangunan daerahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih besarnya dana yang pemerintah pusat transfer dibandingkan dengan pendapatan yang daerah hasilkan sendiri yang pemerintah daerah gunakan untuk membangun daerahnya (Ariani & Putri, 2016).

Terkait dengan kemandirian keuangan daerah di Indonesia, data dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia (Seknas FITRA) yang menghasilkan Laporan Analisis Anggaran Daerah (AAD) pada tahun 2014-2016 di 70 Kabupaten/Kota, pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terdapat 7 Kabupaten/Kota yang rasio kemandirian keuangannya dinilai rendah sekali berkisar di 7%-15%.

Tabel 1. Presentase Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Kemandirian Keuangan Daerah
Kab. Tasikmalaya	7%
Kab. Sumedang	13%
Kab. Sukabumi	15%
Kab. Subang	13%
Kab. Garut	11%
Kab. Ciamis	7%
Kab. Bandung	15%

Sumber: APBD 2016 yang diolah FITRA

Berdasarkan fenomena di atas, dimana persentase kemandirian keuangan daerah dinilai sangat rendah pada skala 0% sampai dengan 25%, maka derajat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih bergantung pada salah satu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat sehingga memancing munculnya ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan daerah tersebut.

Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI derajat kemandirian Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 sampai 2019 sudah dapat dikatakan sedang. Meskipun kategori kemandirian keuangannya sudah dikatakan sedang namun nilai rasio kemandirian berfluktuasi cenderung menurun. Rasio kemandirian pada tahun 2016 merupakan rasio paling tinggi yaitu sebesar 62%, sedangkan pada tahun 2019 hanya sebesar 57%.

58 57 2016 2017 2018 2019

Gambar 1. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Jawa Barat

Sumber: BPS RI

Pajak daerah merupakan salah satu yang dapat mewujudkan kemandirian finansial daerah. Tingginya pajak daerah yang diperoleh akan berdampak pada tingkat kemandirian finansial daerah yang tinggi, yang berarti pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat (Novalistia, 2016). Menurut penelitian Ermawati dan Aswar (2020) menemukan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh pajak daerah sejalan dengan hasil dari riset Suratno dan Mulyadi (2020), Novalistia (2016), Novitasari dan Novitasari (2019), dan Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh (2016). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat dari kemandirian finansial daerah akan meningkat apabila pajak daerah yang diterima tinggi.

Selain pajak daerah, dana alokasi umum juga mampu memengaruhi derajat kemandirian finansial suatu daerah. Berdasarkan penelitian Ariani dan Putri (2016), DAU adalah alat dalam menanggulangi kepincangan keuangan antar daerah dan dapat dijadikan asal dari pembiayaan daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat, yang tercermin dari ketergantungan yang tinggi pada DAU. Hal ini didukung oleh penelitian Tahar dan Zakhiya (2011) serta Ariani dan Putri (2016) yang menemukan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi negatif dan signifikan oleh DAU. Dapat diartikan bahwa kemandirian keuangan akan mengalami penurunan apabila DAU meningkat. Hal tersebut karena penerimaan DAU cenderung dipertahankan dibandingkan dengan mencoba meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri.

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat dari kemandirian keuangan daerah. Menurut Ermawati dan Aswar (2020),

4

DAK merupakan bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari dana pemerintah

pusat untuk membantu daerah tertentu mendanai infrastruktur dasar yang menjadi

prioritas nasional. Sama halnya dengan dana alokasi umum (DAU), DAK

seharusnya hanya mendukung dalam pembangunan daerah, sehingga

ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat akan berkurang.

Hasil penelitian Tjahjono dan Oktavianti (2017) menunjukkan bahwa DAK

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah akan dikatakan rendah jika

DAK relatif tinggi. Berbeda dari hasil riset Ermawati dan Aswar (2020) bahwa

kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi signifikan oleh DAK.

Kemandirian keuangan daerah selanjutnya diasumsikan sebagai variabel

intervening adalah belanja modal. Menurut Ariani dan Putri (2016) kemandirian

keuangan daerah terbukti dipengaruhi oleh belanja modal. Hal itu disebabkan

karena semakin tinggi penerimaan belanja modal akan memberikan pemasukan

bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Jika hal itu

terjadi maka pemerintah daerah akan semakin mandiri. Hasil tersebut tidak sama

dengan penelitian Suratno dan Mulyadi (2020), serta Ermawati dan Aswar (2020)

yang membuktikan bahwa belanja modal tidak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur-literatur yang berkaitan dengan

variabel pajak daerah, DAU, DAK, variabel intervening yaitu belanja modal, dan

kemandirian keuangan daerah. Penelitian Nggilu et al (2016) menggunakan

variabel pajak daerah dan retribusi daerah tetapi tidak mempertimbangkan DAU,

DAK dan belanja modal. Kemudian di dalam penelitian Ermawati dan Aswar

(2020) menggunakan variabel pajak daerah, bagi hasil pajak, DAK dan belanja

modal tetapi tidak mempertimbangkan dana alokasi umum (DAU). Penelitian ini

menambahkan variabel dana alokasi umum (DAU) sesuai rekomendasi Suratno dan

Mulyadi (2020) serta terdapat variabel intervening yaitu belanja modal.

I.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kemandirian keuangan daerah dengan tujuan

untuk mengungkapkan hubungan antara pajak daerah, DAU, DAK dan belanja

Fathan Qoriiba, 2021

PAJAK DAERAH, DAU, DAN DAK TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: SUATU PERANAN

BELANJA MODAL

5

modal sebagai variabel intervening terhadap kemandirian keuangan daerah. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah?
- b. Apakah dana alokasi umum (DAU) mempengaruhi kemandirian keuangan daerah?
- c. Apakah dana alokasi khusus (DAK) mempengaruhi kemandirian keuangan daerah?
- d. Apakah belanja modal dapat memediasi hubungan antara pajak daerah dengan kemandirian keuangan daerah?
- e. Apakah belanja modal dapat memediasi hubungan antara dana alokasi umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah?
- f. Apakah belanja modal dapat memediasi hubungan antara dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada Perumusan Masalah yang sudah ditentukan adalah:

- a. Mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
- b. Mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah.
- c. Mengetahui pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah.
- d. Mengetahui dampak mediasi belanja modal pada pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
- e. Mengetahui dampak mediasi belanja modal pada pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap kemandirian keuangan daerah.
- f. Mengetahui dampak mediasi belanja modal pada pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap kemandirian keuangan daerah.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan riset ini mampu memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), belanja modal dan kemandirian keuangan daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Mampu meningkatkan kesadaran peneliti tentang dampak pajak daerah, DAU, DAK, belanja modal sebagai variabel intervening yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Riset ini menjadi acuan pemerintah khususnya pemerintah daerah agar sadar akan pentingnya Kemandirian Keuangan Daerah serta mampu membuat pemerintah daerah memaksimalkan potensi daerahnya agar dapat meningkatkan kemajuan daerah.

3) Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan memberikan referensi untuk penelitian kedepannya di bidang yang sama.